

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS III
GORONTALO)**

OLEH

**CANDRA A. PAKAYA
NIM : H.11.16.162**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS PEREMPUAN KELAS III
GORONTALO)

OLEH :

CANDRA A. PAKAYA
NIM : H.11.16.162

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 6 Desember 2020


Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR.Hj. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H
NIDN : 0930078002

PEMBIMBING II



JUPRI, S.H.MH
NIDN : 0946018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo)

OLEH:
CANDRA A PAKAYA
NIM :H.11.16.162

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12/12/2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| 1. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Ketua | () |
| 2. Rommy Y Hiola, SH MH | Anggota | () |
| 3. H. Djamaris Machmud, SH MH | Anggota | () |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Anggota | () |
| 5. Jupri, SH MH | Anggota | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CANDRA A. PAKAYA**

Nim : **H.11.16.162**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Implementasi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas III Gorontalo)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 30 November 2020
Yang Membuat Pernyataan



CANDRA PAKAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Implementasi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo)”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua yakni papa Ariyanto Pakaya dan mama Hijrah masulili yang menjadi penyemangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Risa Mediansyah, S.SOS., M.Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili, S.IP., M.Si selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
13. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo serta Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Ibu DR. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

16. Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
17. Teman-teman dan Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 30 November 2020

Penulis,

CANDRA PAKAYA

ABSTRAK

Candra Pakay. H111.16.162. Impelementasi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas III Gorontalo). Dibimbing oleh Sumiyati Beddu Sebagai Pembimbing I dan Jupri Sebagai Pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui implementasi pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum eempiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Implementasi pembinaan narapidana wanita di LAPAS Kelas III Gorontalo yaitu dilakukan dengan pembinaan Agama, Pembinaan Jasmani, dan Pembinaan Kemandirian sudah terlaksana tetapi belum optimal, karena masih ada narapidana yang melakukan pelanggaran berupa adu mulut. Sehingga diberikan sanksi teguran dan isolasi. (2) Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo ialah faktor pendidikan narapidana yang berbeda-beda, terbatasnya sarana/prasarana, kurangnya jumlah petugas, dan pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Adapun yang di rekomendasikan dalam penelitian ini (1) Penambahan petugas di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo karena jumlahnya masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lapas. (2) Penambahan sarana/prasarana yang belum ada seperti membangun Kamar Hunian/Blok narapidana.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana

Abstract

Candra Pakay. H111.16.162. Implementation of Development of Female Inmates in Correctional Institutions (Case Study of Class III Prison Gorontalo). Guided by Sumiyati Beddu as Supervisor I and Jupri As Supervisor II.

This study aims (1) To find out the implementation of coaching female inmates in correctional institutions. (2) To determine the constraints that hinder the development of female inmates in correctional institutions.

This type of research using the type of legal research eempiris is a method of legal research that serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community.

The results of this study showed (1) I implementationof the development of femaleinmates in Gorontalo Class III PRISON, namely by coaching Religion, Physical Development, and Self-Reliance Development has been carried out but not optimal, because there are still inmates who commit violations in the form of oral arguments. So sanctioned reprimands and isolation. (2) The obstacles in the implementation of inmate training in the Class III Gorontalo Women's Prison are different narapaidana education factors, limited facilities/infrastructure, lack of number of officers, and limited marketing of skills results.

As recommended in this study (1) The addition of officers in the Class III Women's Prison Gorontalo because the number is still insufficient when compared to the number of inmates and prisoners in prisons. (2) Addition of facilities / infrastructure that do not exist such as building Residential Rooms / Block inmates.

Keywords: Inmate Coaching



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.....	6
Tabel 2.....	58
Tabel 3.....	64
Tabel 4.....	65

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Narapidana	8
2.2 Lembaga Pemasyarakatan.....	9
2.2.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan	9
2.2.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	11
2.2.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana	15
2.3.1 Pembinaan Narapidana	15
2.3.2 Tahapan Pembinaan Narapidana.....	18
2.3.3 Ruang Lingkup Pembinaan	30
2.4 Jenis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran	35
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	39
2.6 Kerangka Pikir	41
2.7 Definisi Operasional	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis penelitian	43
3.2	Obyek Penelitian	43
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.5	Populasi dan Sampel	44
3.5.1	Populasi	44
3.5.2	Sampel	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data	45
3.7	Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2	Implementasi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	48
4.2.1	Pembinaan Agama	54
4.2.2	Pembinaan Jasmani	60
4.2.3	Pembinaan Kemandirian	61
4.3	Kendala Yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	63

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana asas persamaan di depan hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum¹. Atas konsep itulah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengedepankan aspek jaminan hak asasi manusia, walaupun seseorang tersebut berstatus terpidana atau narapidana yang sementara menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Gatot Supramono² memberikan definisi bahwa Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim LAPAS, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

¹ Marbun, 2004. Hukum Administrasi Negara I. UII Press, Jogjakarta. Hal 8

² *Ibid.*, Hal. 13

Dahulu, Lapas disebut dengan rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim harus menjalani pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Suhardjo yang pada waktu itu menjabat selaku Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1996 diubah menjadi lapas. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu dikenal dengan sebutan Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan yang dimana maksudnya adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif ditengah-tengah masyarakat se usai menjalani masa hukumannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yang diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi

narapidana, tujuan jangka menengah yaitu untuk menekan angka kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan atau dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara.

Menurut Muladi³, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu. Artinya jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan.

Menurut penuturan Ibu Karmila Dengo, S.HI selaku Subsid Kamtib lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Gorontalo, metode pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana wanita dapat meliputi:

1. Pembinaan agama, dilakukan dengan cara mengerjakan salat 5 waktu, tausiyah/ceramah, membaca iqro dan Al Quran, ibadah pagi (bagi non

³ Muladi, 2002. HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit UNDIP, Semarang. Hal 224.

muslim) yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

2. Pembinaan Jasmani, dilakukan melalui kegiatan menyanyi, senam pagi, olahraga zumba dan olahraga lainnya.
3. Pembinaan kemandirian yang diselenggarakan dengan latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya seperti pembuatan minyak kelapa, menjahit, menanam cabe, menanam tomat dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan atau menambah penghasilan dari warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berupaya untuk mewujudkan pembedaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai segala tujuan yang diinginkan yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana), maka selanjutnya akan dapat menekan angka kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan dari sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh negara Indonesia dikenal telah melahirkan suatu sistem binaan yang dikenal dengan istilah Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dimana warga binaan pemasyarakatan dibina berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945 yang terlaksana secara kolektif terpadu antara yang dibina

(narapidana) dengan yang memberikan binaan, maupun perangkat-perangkat binaan lain yang bersangkutan, agar nantinya narapidana tersebut kembali kemasyarakatan, serta dapat meningkatkan kualitas diri pribadinya.

Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1 menjelaskan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada TuhanYang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya manusia, seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Yang dimaksud dengan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Namun faktanya, walaupun pembinaan telah dilakukan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan masih sering menemukan narapidana yang melakukan pelanggaran di lembaga pemasyarakatan. Contoh kasus Narapidana wanita yang paling sering ditemui para petugas lapas terjadi suka sesama jenis (lesbian), cekcok permasalahan antara sesama napi wanita dan masalah rebutan pria lewat telp wartel.

Tabel 1

Jumlah Lapas narapidana perempuan kelas III Gorontalo

Narapidana wanita	Jumlah
Tahanan	16 orang
Narapidana	47 orang
Total	63 orang

Sumber data Lapas Kelas III Gorontalo per Desember 2019

Dari data diatas terlihat ada penggolongan antara tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Kelas III A Gorontalo, total keseluruhan Narapidana wanita berjumlah 63 orang diperoleh di bulan Desember 2019, yang dimana diketahui jika narapidana melakukan pelanggaran dalam lapas akan diberi sanksi hukuman karantina sel ruangan sendiri oleh petugas jaga Lapas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti **“Implementasi Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas III Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan?
2. Kendala apa yang menghambat pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia penelitian terkait metode pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan apakah telah memberikan perubahan perilaku terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti dan memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dan mahasiswa terkait pembinaan terhadap Narapidana wanita yang melakukan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi definisi narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang sementara menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sementara menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).

Adapun definisi Narapidana, menurut Lubis dkk⁴ sebagai berikut:

1. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.
2. Menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.
3. Dirjosworo mengatakan mengatakan bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

⁴ Lubis, dkk, 2014. Diakses dari situs <http://repository.uma.ac.id/bitstream/File5.pdf>, pada tanggal 30 November 2020, Pukul 15.30 wita

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

2.2.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Secara etimologi, lembaga pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa : “Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia”.

Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Gatot Supramono⁵ memberikan definisi bahwa “Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim Lapas, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan”. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu dikenal dengan sebutan Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan yang dimana maksudnya adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

⁵ Gatot Supramono, <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf>. Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 21.30. wita.

Lembaga pemasyarakatan didirikan disetiap kabupaten, namun bila diperlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hokum dan pemerataan untuk memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah, peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan tindak pidana yang terjadi di setiap wilayah yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yang diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah yaitu untuk menekan angka kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping

ditentukan atau dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai segala tujuan yang diinginkan yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana), maka selanjutnya akan dapat menekan angka kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan dari sistem peradilan pidana.

Rumusan yang tercantum baik dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995, KEPMEN Kehakiman R.I No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, maupun KEPMEN Kehakiman R.I No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

2.2.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat menjadi warga Negara yang

baik, bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat disekitarnya. Melihat tujuan lembaga pemasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

Hal itu dikarenakan masih adanya penghuni dari lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang kabur. Bahkan bila ditelusuri lebih dalam lagi dapat ditemukan bahwa ada narapidana yang berbuat hal yang bertentangan dengan norma seperti melakukan penganiayaan di dalam Lapas dan bahkan ada yang menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Selain itu, ia juga bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan menyuap orang-orang di Lapas. Namun tidak semua pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang berkelakuan demikian.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Yang dimaksud dengan “manusia seutuhnya” disini adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya, dalam

hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

2.2.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁶

Fungsi tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Kepmenkeh. RI. No. M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi, yaitu :

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan sendiri terdiri dari empat (4) kelas yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Menurut pasal 4 Peraturan

⁶ Pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Menteri Hukum dan HAM RI. No.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.03 Tahun 1985, Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 4 (empat) kelas, yaitu :

1. Lapas diklasifikasikan dalam empat (4) kelas yaitu :
 - a. Laps Klas I
 - b. Lapas Klas IIA
 - c. Lapas Klas IIB, dan
 - d. Lapas Klas III
2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Klasifikasi dari 4 klas Lapas tersebut dicantumkan dalam Pasal 4A, yaitu :
 - a. Lapas Klas I terdiri atas
 - 1) Kepala Lapas adalah Jabatan struktural eselon IIB
 - 2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIB; dan
 - 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIB.
 - b. Lapas Klas IIA terdiri atas:
 - 1) Kepala Lapas adalah Jabatan eselon IIIa
 - 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon Iva; dan

3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.

c. Lapas Klas IIB terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
- 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
- 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb.

d. Lapas Klas III terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
- 2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

2.3.1 Pembinaan Narapidana

Pada Bab II tentang pembinaan Pasal 5 Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan, perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harta dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik kriminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “*community treatmen*” dalam pemasyarakatan.

Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada system aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Diliat sebagai suatu proses kebijakan, penegak hukum pidana pada hakikatnya melalui tahap:

1. Tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan bentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum;
2. Tahap penegakkan hukum *konkrito* pada penerapan hukum pidana/pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hokum
3. Tahap *in konkrito* pada pelaksanaan pidana/pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Tahun 1976 menegaskan kembali prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat.

Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mencakup sepuluh prinsip. Kesepuluh prinsip tersebut sudah cukup untuk menunjukkan arah mana yang harus dituju dengan sistem pemasyarakatan.

Sesuai dengan tuntutan dari sepuluh prinsip pemasyarakatan itu, maka perlakuan terhadap narapidana dan anak didik harus berpedoman pada pembinaan. Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Lembang tersebut, sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan narapidana dan anak didik. Program pembinaan disusun sedemikian rupa, agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dan anak didik secara baik. Program-program pembinaan yang teratur

dan disusun secara matang serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.⁷

2.3.2 Tahapan Pembinaan Narapidana

Apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan april 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan⁸.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Buku manual Pemasyarakatan yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan karena :

- a. Tempat penempatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu
- di dalam buku manual pemasyarakatan hanya menentukan bahwa:

⁷ Soegindo, 1984. *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology*. Majalah Pemasyarakatan No.14

⁸ Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1. Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan penempatan narapidana pada lembaga pemasyarakatan tertentu:
2. Sepanjang tidak ditetapkan lain, penempatan tersebut di atas harus dilakukan dengan memperhatikan:
 1. Status lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan;
 2. Sifat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan;
 3. Keadaan sarana fisik lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.
- b. Tentang barang-barang yang dapat dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, secara umum diatur dalam buku manual pemasyarakatan.
- c. Tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh para narapidana di dalam buku manual pemasyarakatan hanya ditentukan hal-hal sebagai berikut;
 1. Setiap pekerjaan di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pendidikan bagi narapidana agar menjadi manusia yang terampil dan pada saat yang sama dapat merupakan bekal hidup bagi narapidana yang bersangkutan di kemudian hari setelah selesai menjalankan pidana mereka;

2. Sepanjang tidak ditentukan lain, selama menjalankan masa pidana mereka, setiap narapidana itu dapat dan wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai bakat serta keahlian;
3. Pekerjaan bagi narapidana dikerjakan di dalam tembok lembaga pemasyarakatan dan di luar tembok pemasyarakatan;
4. Penetapan tempat pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP);
5. Apabila tidak ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan, pekerjaan di luar tembok penjara lembaga pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana yang:
 - a. Sedang menjalani lepas bersyarat.
 - b. Sedang menjalani integrasi atau asimilasi.
6. Setiap narapidana diwajibkan bekerja, kecuali narapidana sedang sakit, yang sedang menjalankan hukuman disiplin, yang menjalankan penjara seumur hidup serta mereka yang berusia lebih dari lima puluh tahun, sedang narapidana wanita tidak diperkenankan untuk bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan.

Menurut buku Manual Pemasyarakatan, Pembinaan terhadap narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan oleh urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan masing-masing, yakni :

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari tahun;
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri dari 2 bagian yaitu Intramural treatment dan ektramural treatment⁹ Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Dan pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ekstemural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Menurut Pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.2.PK.4-10 tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dinyatakan bahwa :

⁹Suharto, R.M. 1991. *Hukum Pidana Materiil (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif :

- 1. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani :

- 1. untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2. Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi

masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3. Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
- d. Masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Masa pendidikan yang telah dijalani :
 1. untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak 6 (enam) bulan;

2. untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Salinan putusan pengadilan (*ekstrak vonis*);
 - b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
 - d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Kepala Lapas);
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala Lapas;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah Sakit Umum;
- h. Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1. Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besa/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
 - 2. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. Sedangkan menurut Pasal 3 keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) disebutkan syarat-syarat substantif dan administratif. Syarat substantif yaitu :
 - a. Masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;

Syarat administratif yaitu :

- a. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak melarikan diri yang diberikan keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh ketua RT dan kepala desa setempat;
- b. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) lepas berdasarkan laporan penelitian dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan. Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap :¹⁰
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral

¹⁰ Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3) tentang pemasyarakatan).

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

A. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

B. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

C. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- d) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Dalam melaksanakan

pembinaan terhadap narapidana di Lapas disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:¹¹

- a. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan;
- b. Rumah sakit;
- c. Pakaian kerja;
- d. Tempat/sarana olahraga;
- e. Peraturan perundang-undangan;
- f. Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli);
- g. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- h. Perpustakaan penjara.

Selain sarana dan prasarana, Lapas yang digunakan untuk pelaksanaan pembinaan terbagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.¹²

- a. Yang dimaksud dengan “klasifikasi Lapas” adalah pembagian Lapas berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.

¹¹ <https://core.ac.uk/download/pdf/89564465.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2020

¹² Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hal 73

- b. Yang dimaksud dengan “spesifikasi Lapas” adalah pembagian jenis Lapas dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pembimbing dan wali narapidana itu sendiri yang harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.3.3 Ruang Lingkup Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Selanjutnya dalam pasal 3 ditentukan bahwa Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;

- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan;
- i. Latihan kerja dan produksi .

Pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pembinaan terbagi menjadi 2 bidang yakni :

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluasluasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang

bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ialah metode Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA)

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan

dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi

madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2.4 Jenis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran

Bagian penting dalam pembinaan dengan menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pelanggaran untuk menegakkan berlakunya norma. Secara umum, sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan berupa sanksi yang tidak membalas. Segala jenis hukuman (selain hukuman mati dan hukuman seumur hidup), bertujuan agar narapidana yang melanggar hukum menyadari kekeliruannya, dan insyaf tidak akan lagi mengulangi perilaku melanggar hukum itu. Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa tindakan (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, canggih, dan berdimensi baru (*new dimension of criminality*).

Sanksi yang dapat diberikan untuk narapidana pelaku pelanggaran terbagi atas dua, yaitu sanksi disiplin dan sanksi pidana:

1) Sanksi Displin

Sanksi disiplin merupakan sanksi yang diberikan oleh petugas Lapas. Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 47 Undang-Undang Pemasyarakatan menerangkan bahwa kepala Lapas dapat memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin yang diberikan kepala Lapas dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana.
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Josias Simon dan Thomas Sunaryo (:84), bahwa Prosedur tindakan disiplin mengatur penempatan sementara narapidana pada kamar terasing atau sel pengasingan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran atau gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan kepala Lapas paling lama 10 hari, dapat diperpanjang sampai 30 hari. Prosedur ini terkait dengan tugas 4 bagian/unit yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Lapas, Unit Pembinaan dan Karupam. Penjatuhan tindakan disiplin ini tidak memerlukan sidang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan melanggar tata tertib Lapas. Prosedur tetap hukuman disiplin menguraikan bahwa hukuman disiplin dapat berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari, dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu narapidana. Pengaturan tentang hukuman disiplin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013), dalam Peraturan Menteri tersebut, hukuman Disiplin dibagi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a) Hukuman disiplin ringan;
- b) Hukuman disiplin sedang; atau
- c) Hukuman disiplin berat.

Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menerangkan bahwa hukuman disiplin ringan meliputi pemberian peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis kepada narapidana pelaku pelanggaran. Hukuman ini diberikan jika pelanggaran yang dilakukan masih dapat ditoleransi. Hukuman disiplin sedang meliputi memasukkan narapidana kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan melakukan penundaan atau peniadaan hak narapidana selama kurun waktu tertentu. Hukuman disiplin berat meliputi memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat di diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) haridan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti

bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

Pemberian sanksi tata tertib administrasi/disiplin diberikan dalam hal narapidana tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sanksi disiplin dalam pelanggaran tata tertib administrasi tersebut antara lain:

- a) Pemberian pendidikan moral;
- b) Kerja bakti sosial;
- c) Tutupan sunyi / pengasingan; dan
- d) Peniadaan hak-hak narapidana

Untuk pelanggaran yang ringan, cukup dengan diberikan peringatan dan disertai dengan tindakan mengikuti pendidikan moral atau kerja bakti sosial. Hukuman pendidikan moral atau kerja bakti sosial dilakukan di dalam lingkungan Lapas.

2) Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana kepada narapidana pelaku pelanggaran selama menjalani pembinaan dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 Pasal 17, narapidana yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana diserahkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang. Untuk kepentingan kasus tersebut, pihak Lapas bersifat kooperatif dan bersedia dipanggil jika dibutuhkan kepolisian. Sanksi yang diberikan kepada

narapidana tersebut ditetapkan melalui persidangan di pengadilan negeri.

Narapidana juga dapat dipindahkan ke Rutan untuk dilakukan penahanan sebagai upaya mengembangkan kasus tersebut.

2.5 Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹³ adalah :

1. Faktor Penegak (Sumber Daya Manusia)

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah peningkatan sumber daya manusia penegak hukum yang dibekali melalui pendidikan prajabatan dan diklat/dikjur diseimbangkan dengan jumlah kapasitas penegak hukum yang bertugas menjaga dan melayani di dalam Lapas sehingga mampu memaksimalkan kinerja tiap penegak hukum.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penjaga Lapas ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penjaga Lapas harus banyak melakukan inovasi dalam pembinaan ditengah keterbatasan prasarana yang tersedia, hal tersebut karena secara teknis para penjaga Lapas dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun


¹³ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 42

disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh penjaga Lapas begitu luas dan beragam dalam pembinaan.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masih rendahnya penerimaan hasil olahan tangan para napi perempuan dilingkungan masyarakat menjadi penghambat dalam pemasaran hasil usaha mereka. Tidak semua pelaku usaha yang memiliki tempat usaha bersedia menerima dan membantu memasarkan hasil olahan dari para napi perempuan karna stigma negatif yang melekat pada diri dipembuat olahan tangan tadi masih tinggi di kalangan masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

- 1) Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.
- 2) Narapidana wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan sedang menjalani pidana penjara di lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana.
- 4) Pembinaan agama adalah pemberian pembekalan yang berhubungan dengan spiritual warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.
- 5) Pembinaan Jasmani adalah pemberian kegiatan bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan/narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki.
- 6) Pembinaan kemandirian adalah pemberian kegiatan kepada warga binaan pemasyarakatan yang bernilai ekonomi.
- 7) SDM pegawai adalah jumlah narapidana yang terlampau banyak tidak seimbang dengan jumlah pegawai di Lapas.
- 8) Sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas di Lapas masih minim baik yang diperuntukan penggunaannya untuk pegawai maupun narapidana.
- 9) Pemasaran adalah penjualan hasil olahan tangan yang dibuat oleh narapidana wanita sehingga bernilai ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat¹⁴.

3.2 Objek Penelitian

Fokus objek penelitian pada penelitian ini adalah metode pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti dengan mengambil waktu penelitian selama 2 bulan, maka peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Raja Grafindo : Jakarta. Hal 51

2. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- 2) Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku perpustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁵ Berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang membidangi bidang pembinaan Narapidana wanita.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang membidangi pembinaan narapidana wanita berjumlah 3 orang dan Narapidana perempuan berjumlah 5 orang.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan petugas Lapas perempuan Kelas III Gorontalo untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/*fotocopy* dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-33.KP.03.03 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo beroperasi pada tanggal 02 Februari 2017 yang pada saat itu masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Pada tanggal 05 Desember 2018 gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang beralamat di Jalan Sude Kau Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo mulai beroperasi.

A. Luas Bangunan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo berdiri di atas tanah seluas 87.438 m² dan luas bangunan 13.000 m².

B. Visi dan Misi

- Visi : Membentuk karakter Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri, bertaqwa kepada Tuhan YME dengan didukung oleh petugas yang berinovatif dan profesional.

- Misi : Mencetak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kreatif, produktif dan mampu berkarya serta berketuhanan YME.

C. Jumlah Penghuni dan Kapasitas Blok Hunian

Kapasitas pada Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo 150 orang dengan jumlah penghuni per-November 2020 yaitu sebanyak 107 orang.

D. Jumlah Petugas Pemasyarakatan

Jumlah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari :

- 1 Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 4 Pejabat Struktural
- 1 Bidan Ahli Madya
- 1 Perawat Penyelia
- 1 Bendahara Pengeluaran
- 2 Pengelola Keuangan
- 17 Pegawai Staf
- 24 Petugas Jaga

4.2 Impelementasi Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Perempuan Kelas III Gorontalo

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya, sehingga bersifat suci. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala regional, nasional maupun internasional.

Proses pembinaan terhadap Narapidana dimulai sejak mereka masuk kedalam Lapas hingga pada saat ia dilepas atau keluar dari Lapas atau Rutan. Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI secara umum dan peraturan lembaga atau instansi secara khusus, karena peraturan-peraturan dan UU inilah yang dijadikan pedoman atau pegangan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

A. Penerimaan Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

1. Penerimaan narapidana wanita yang baru masuk di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo wajib disertai dengan surat-surat yang sah.
2. Penerimaan narapidana wanita yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang (*portir*) yang ditunjuk oleh komandan jaga.

3. Regu jaga yang menerima narapidana wanita segera meneliti apakah surat-surat yang dilengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan dengan narapidana sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut.
4. Regu jaga mengantar narapidana wanita beserta pengawalnya kepada komandan jaga.
5. Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana wanita yang bersangkutan.
6. Setelah pencocokan selesai kemudian baru dilakukan pengeledahan terhadap narapidana wanita yang baru diterima.
7. Dalam melakukan penggeladahan wajib mengindahkan norma-norma yang kesopanan, pengeledahan terhadap narapidana wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
8. Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang/berbahaya, maka barang tersebut diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana wanita baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftaran

B. Pendaftaran Narapidana wanita Di Lapas Perempuan Kelas III
Gorontalo

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan/surat perintah dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan.
2. Mencatat identitas narapidana wanita dalam buku Register B.
3. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku Penitipan Barang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.
4. Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam buku Register D dan kemudian barang-barang atau uang disimpan didalam lemari besi.
5. Mencatat identitas narapidana wanita, mengambil sidik jari pada kartu daktiloskopi serta mengambil foto narapidana wanita.
6. Pemeriksaan kesehatan narapidana wanita kepada dokter atau petugas medis Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.
7. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana wanita yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

C. Penempatan Narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas III
Gorontalo

1. Narapidana wanita baru ditempatkan diblok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
2. Narapidana wanita yang berpenyakit menular dikarantina dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian narapidana wanita yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut.
3. Setiap narapidana wanita wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaan.
4. Didalam penempatan narapidana wanita wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan : umur, residivis, jenis kejahatan dan lama pidananya.
5. Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian diluar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar lama dipidana, tanggal lepas dan hal-hal lainnya.
6. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh petugas blok yang akan memberikan atau mengadakan penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana wanita serta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pengamatan dan penelitian oleh petugas bimbingan kemasyarakatan, wali narapidana wanita dan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang mencatat awal tentang narapidana wanita untuk kepentingannya. Masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan ini sekitar satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Karmila Dengo, SH selaku Kasubsi pembinaan narapidana wanita Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, diketahui bahwa tahap-tahap pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo adalah sebagai berikut :

a) Tahap Awal $\pm 1/3$ Masa Pidana

Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan didalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta perkenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya. Tahap ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan narapidana. Dimana pada tahap ini masih dilakukan pengawasan maksimum (*Maximum Security*) terhadap narapidana.

b) Tahap Lanjutan $\pm 1/3 - 1/2$ Masa Pidana

Merupakan pembinaan kepribadian lanjutan adalah program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dimana

narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana dan menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) sudah menunjukkan sikap dan perilakunya maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak (*Medium Security*).

c) Tahap Lanjutan $\pm 1/2 - 2/3$ Masa Pidana (Asimilasi)

Pada tahap ini merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam asimilasi ini ada Dalam Lapas Terbuka (*Open Camp*) dan (*Half Way House/Work Release*) berupa melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olah raga, cuti mengunjungi keluarga, dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana (*Medium Security*).

d) Tahap Akhir $\pm 2/3$ Masa Pidana – bebas (Masa Integrasi)

Pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah tahap integrasi. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) narapidana yang bersangkutan dinilai relatif siap untuk diterjunkan lagi di masyarakat, tujuannya :

- 1) Tidak melanggar hukum lagi.

- 2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri).
- 3) Hidup berbahagia dunia atau akhirat.
- 4) Membangun manusia mandiri.

maka narapidana tersebut dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. (mereka tinggal di rumah disertai pengawasan). Disamping asimilasi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dapat diberikan kepada narapidana juga kepada mereka yang dapat diberikan remisi setiap tahun apabila berkelakuan baik. Pada tahap ini bentuk pengawasan (*minimum security*).

4.2.1 Pembinaan Agama

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo Rumah pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut Tahanan/Narapidana diwajibkan untuk mengikuti seluruh program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo sejak mereka masuk sampai bebas dari Lapas karena masa pidananya telah berakhir.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan tidak ada pemisahan dan perbedaan pembinaan bagi semua Tahanan/Narapidana. Seperti apa yang diungkap oleh salah satu narapidana saat ditemui di ruang pembinaan agama, Sumatri (usia 48 Tahun/Narkotika) menyampaikan

“kami mengikuti semua program pembinaan. Karena selain bermanfaat buat diri saya juga membuat saya menjadi lebih baik lagi. Salah satu contohnya mengaji. Selama mengikuti pembinaan saya sudah berapa kali Qhatam Qur’an.”¹⁶

Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar :

1. umur;
2. jenis kelamin;
3. lama pidana yang dijatuhkan;
4. jenis kejahatan;
5. dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan kelembagaan.

hal ini mengingat bahwa tugas pokok dari Lapas adalah Perawatan tahanan, tersangka dan terdakwa. selain itu kondisi Lapas yang telah over kapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan jika harus

¹⁶ Wawancara tanggal 27 Oktober 2020

mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkan penggolongan tersebut. namun Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo telah membuktikan, meski Lapas mengalami kelebihan kapasitas namun hal itu tidak menjadi halangan bagi proses pembinaan narapidana. Seluruh narapidana tidak ada satupun yang luput dari program pembinaan disana. Seperti yang diungkap oleh Ibu Kamila Dengo, S.Hi selaku Kepala Subsi Pembinaan :

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo di ikuti oleh semua Tahanan/Narapidana. Mengenai program pembinaan yang diberikan tidak ada pemisahan maupun perbedaan. semuanya sama. Dan setiap kegiatan yang ada di Lapas wanita Kelas III Gorontalo wajib diikuti oleh semua warga binaan tanpa terkecuali.”¹⁷

Penguasaan model pembinaan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para petugas lapangan. Pembinaan yang terbagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap terakhir merupakan sistem yang harus diterapkan secara efektif di lapangan. Namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan pembinaan yang terjadi pada setiap tahapan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

Petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo hanya membagi tahapan pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan lama pidana yang telah dijalani seperti :

1. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana);
2. Tahap pembinaan I (1/3 sampai ½ masa pidana);
3. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana):

¹⁷ Wawancara tanggal 27 Oktober 2020 dengan Ibu Kamila Dengo, S.Hi selaku Kepala Subsi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo

Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melanggar aturan dalam mengikuti pembinaan akan menerima sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran;
- b. Isolasi;
- c. Pencabutan hak-hak;

Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Harmaini salah seorang narapidana (pemalsuan surat, 41 Tahun)

“Diberikan sanksi bertahap, mulai dari teguran sampai sanksi keras yaitu pencabutan hak-hak tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan¹⁸”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi Tahanan/Narapidana yang melanggar aturan dalam pembinaan yaitu teguran, di isolasi atau dipisahkan dari narapidana yang lain sampai yang paling berat yaitu pencabutan hak-hak narapidana. pelanggaran yang dilakukan misalnya tidak mengikuti kegiatan pembinaan, memiliki perasaan suka dengan sesama narapidana, dan lain lainnya. Dalam pemberian sanksi ini tidak ada unsur kekerasan.

¹⁸ Wawancara tanggal 1 November 2020 dengan Harmaini sebagai salah satu narapidana di Lapas perempuan Kelas IIIA Gorontalo

Tabel 2
Penggolongan Agama Yang dianut oleh Narapidana Lapas Perempuan
Kelas III A Gorontalo

No.	Penggolongan Agama Narapidana			
	Islam	Nasrani (Kristen Katolik dan Protestan)	Budha	Hindu
1.	46	41	15	5
Total	46	41	15	5

Sumber data Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo 2020

Dari data tabel diatas peneliti dapat mengetahui jumlah agama yang dianut dan diyakini oleh narapidana di Lapas Kelas IIIA Gorontalo, dimana yang beragama Islam sebanyak 46 orang, yang beragama Nasrani (data dari Lapas Perempuan Kelas III A Gorontalo melakukan rekapitulasi penggabungan antara nasrani Katolik dan nasrani yang Protestan) sebanyak 41 orang, yang memeluk agama Budha sebanyak 15 orang serta yang yang meyakini agama Hindu berjumlah 5 orang. Berdasarkan 5 agama yang tersebar dikalangan narapidana hanya yang beragama Budha belum dibangun sarana ibadah khusus bagi pemeluknya didalam Lapas Kelas IIIA Gorontalo, hal ini yang membuat pelaksanaan ibadah mereka belum maksimal jika dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah agama lain yang berada di Lapas dimana telah ada sarana ibadah yang mendukung.

Pembinaan mental kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tahanan/Narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah.

Pelaksanaan pembinaan agama di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo telah dilaksanakan menyeluruh kepada seluruh narapidana, bentuk kegiatan pembinaan dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur'an, pengajian oleh ustadzah dari luar lapas dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan untuk narapidana nasrani mendapatkan pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, puji-pujian, diskusi/sharing Alkitab, doa bersama dan lainnya. Untuk yang beragama Budha beribadah di vihara bersama dengan tamu yang diundang oleh Lapas perempuan Kelas III Gorontalo. Hanya saja Lapas perempuan Kelas III Gorontalo belum memiliki fasilitas rumah ibadah untuk narapidana wanita yang beragama Hindu sehingga pembinaan terhadap narapidana wanita yang beragama Hindu belum maksimal. Untuk pelaksanaannya pembinaan agama hanya untuk narapidana hindu yang belum maksimal dikarenakan ketiadaan fasilitas rumah ibadah untuk agama hindu belum dibuatkan di Lapas sehingga ketika mereka ingin melaksanakan ibadah mereka, petugas Lapas hanya mengkondisikan seadanya saja.

Pembinaan tersebut dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu hari selasa, rabu dan kamis. Untuk yang beragama islam bekerjasama dengan kementerian Agama. Pembinaan ini diikuti oleh semua Tahanan/Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang beragama islam.

Seperti yang di ungkap oleh Deasy Kunu (Pencurian, usia 38 Tahun):

*“Kami mengikuti pembinaan agama dengan pengajian setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. karena pembinaan ini memang sangat dibutuhkan untuk kelanjutan sosialisasi di kemudian hari jika sudah keluar dari Lapas”*¹⁹

Ada pula yang beralasan untuk mendapat remisi. Nataliah Molonga (Narkoba, uisa 43 Tahun) *“Kalau kita tidak ikut pembinaan, kita tidak bisa dapat Remisi”*²⁰. Dari wawancara ini, peneliti mengambil kesimpulan maka tidak akan ada seorang narapidana yang bakal tidak mengikuti pembinaan agama karena mengikuti pembinaan merupakan keharusan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk penilaian penjaga Lapas dalam memberi remisi terhadap masa hukuman narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fadlia Bahsowan pegawai LAPAS Kelas III Gorontalo pada bagian Pembinaan Narapidana bahwa Naapidana Wanita yang di LAPAS masih sering terjadi pertikaian adu mulut.

4.2.2 Pembinaan Jasmani

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Tahanan/Narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari di pagi hari di bawah instruktur narapidana itu sendiri dan diawasi oleh petugas Pemasyarakatan yang menaungi kegiatan tersebut yakni BIMPAS (Bimbingan Pemasyarakatan). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, yoga, tenis meja. Seperti

¹⁹ Wawancara tanggal 1 November 2020, dengan Ibu Deasy Kunu, narapidana Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo, berusia 38 Tahun dengan kasus pencurian.

²⁰ Wawancara tanggal 1 November 2020, dengan Ibu Natalia Moloanga, narapidana Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo, kasus narkoba yang berusia 43 tahun

yang diungkap oleh Ibu Anisa Magfira Taha selaku bagian pembinaan kepribadian

“Pembinaan jasmani atau olahraga kami lakukan setiap hari pagi. seperti senam pagi mulai pukul 07.30 sampai 08.30. kemudian dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para Narapidana. seperti olahraga yoga dan Tenis meja. kegiatan ini di ikuti oleh semua Narapidana. dan terkadang Olahraga ini juga diikuti oleh petugas Lapas. instruktur senam berasal dari petugas Lapas sendiri²¹.”

Kegiatan ini dimaksudkan selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran Narapidana, juga agar terjalin hubungan yang harmonis antara petugas Lapas dan Narapidana. sehingga mendukung proses pembinaan. hal ini terlihat dengan keikutsertaan petugas Lapas dalam melakukan olahraga setiap hari.

4.2.3 Pembinaan Kemandirian

Untuk pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan Kerja (BIMKER). pembinaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Adapun kegiatan pembinaannya yaitu pembuatan kerajinan tangan bekerjasama dengan pihak luar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo sebelum pandemi melanda seperti saat ini seperti pembuatan kue, cemilan ringan sejenis kacang Kentucky kayna, panada tore, pia kayna, roti kayna, pisang sale, dan lain-lain, pembinaan dilaksanakan setiap hari. dimana telah disediakan beberapa ruangan khusus memang untuk pembinaan keterampilan tersebut. seperti satu

²¹ Wawancara tanggal 27 November 2020, dengan Ibu Anisa Magfira Taha selaku petugas Lapas bagian pembinaan kepribadian di Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo.

ruangan untuk keterampilan membuat kue dan cemilan dan pembuatan keterampilan salon. pembinaan ini diperuntuhkan bagi semua Narapidana Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan diawasi oleh petugas Lapas. yang mana petugas Rutan telah dibagi menjadi 4 regu yang akan bergantian melakukan pengawasan dan pengamanan Lapas. seperti yang di ungkap Ibu Fadhlia Bahsowan dibidang pembinaan kemandirian :

“Pembuatan kerajinan dan keterampilan dilakukan setiap hari. bagi narapidana yang ingin membuat kerajinan mereka bisa ke ruangan yang telah di sediakan. banyak hasil karya kerajinan mereka yang bagus. Namun mengenai pemasaran hanya sebatas pemesanan saja”²²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan hasil rumah kue dari para Tahanan/Narapidana belum terdapat kerjasama yang baik antara pihak Lapas perempuan dengan Masyarakat. Hal ini terlihat dari penjualan yang dilakukan hanya pada saat ada pemesanan ataupun ada pengunjung yang tertarik untuk membeli hasil karya para Narapidana. Adapun mengenai hasil penjualan kerajinan, hasilnya dibagikan kepada Narapidana sebagai upah/premi, hasil dari kerajinan mereka. seperti yang di ungkap Ibu Fadhlia Bahsowan :

“Setelah diperjual belikan. hasil dari penjualan kerajinan para Narapidana di bagi dua. dimana ½ dari harga penjualan akan masuk di kas Lapas dan setengahnya lagi akan diberikan kepada Narapidana itu sendiri. sebelumnya pernah ada kerja sama dengan masyarakat mengenai pemasaran dari hasil karya Narapidana tersebut dikarenakan pandemi yang sempat menyerang Lapas maka beberapa instansi menghentikan sementara kerjasama tersebut. Saat ini sudah tidak ada lagi, penjualan hanya dilakukan di dalam Lapas saja”

²² Wawancara tanggal 27 November 2020 dengan Ibu Fadhlia Bahsowan, petugas Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo di bidang pembinaan kemandirian.

Dari wawancara di atas kerjasama dengan Masyarakat masih sangat diperlukan oleh Lapas perempuan Kelas III Gorontalo terkhusus untuk pemasaran hasil karya Narapidana. Hal ini pun sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konsep Pemasyarakatan, unsur masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga dan instansi pemerintah menjadi pihak penting untuk membiasakan narapidana wanita dalam kehidupan nyata sehari-hari dimasyarakat. hal ini sebagaimana di atur dalam UU Pemasyarakatan, yang secara tegas menyatakan peran dari kelompok masyarakat baik profesional, tokoh agama, pengusaha dapat bekerjasama dalam pembinaan narapidana.²³

4.3 Kendala Yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS Perempuan Kelas III Gorontalo

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karmila Dengo, S.HI, Adapun kendala yang dihadapi selama pembinaan Tahanan/Narapidana. Yaitu :

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan Tahanan/Narapidana yang berbeda-beda terkadang membuat para petugas pembinaan kewalahan dalam menyampaikan informasi yang ada. Petugas harus bersabar dengan mengamati karakter yang berbeda-beda. Petugas pembinaan harus mencari sedemikian cara agar proses pembinaan yang akan dilakukan bisa dimengerti oleh

²³ Pasal 10 sampai Pasal 12 PP No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Tahanan/Narapidana. Dengan begitu pembinaan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 3
Pendidikan Narapidana di Lapas Perempuan
Kelas III A Gorontalo

No	Tingkat pendidikan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III A Gorontalo		
	SD	SMP	SMA/K
1	23 orang	17 orang	67 orang
Total	23 orang	17 orang	67 orang

Sumber data Lapas Perempuan Kelas III A Gorontalo per November 2020

Dari data pada tabel diatas, terlihat tingkat pendidikan yang sempat dijalani oleh narapidana sebelum memasuki Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo, dimana yang mengenyam tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 orang, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP) sebanyak 17 orang dan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) sebanyak 67 orang. Perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narapidana menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, perbedaan tingkat pemahaman dalam pemberian petunjuk dan pelaksanaan dalam pembinaan berbeda pada tiap orang. Untuk yang pendidikan SMA/K dan SMP ketika diberikan petunjuk dalam melakukan pembinaan 2-3x penjelas telah mampu untuk dipahami oleh narapidana, demikian halnya dalam pemberian informasi misalnya terkait permohonan remisi. Namun hal tersebut akan terasa tidak mudah jika dihadapi dari kalangan narapidana tingkat pendidikan SD, terkaang hingga

6x penjelasan ditambah dengan pemakaian bahasa sehari-hari barulah dapat mereka pahami maksud dari informasi yang disampaikan ketika pelaksanaan pembinaan oleh petugas Lapas begitu juga dengan informasi di Lapas.

Tabel 4
Tingkat pendidikan Petugas Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo

No	Tingkat pendidikan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo			
	SMA/K	Diploma	Strata Satu (S1)	Strata Dua (S2)
Jumlah	47 orang	1 orang	2 orang	1 orang

Sumber Data Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Dari data yang terlihat tingkat pendidikan yang ditempuh dan dimiliki oleh petugas Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo yakni sebanyak 47 orang mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K), sebanyak 1 orang Diploma (D1), sebanyak 2 orang Strata Satu (S1) dan sebanyak 1 orang mengenyam pendidikan Strata Dua (S2) yang menjabat selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Selebihnya tersebar selaku pejabat struktural penyelia, bendahara pengeluaran, Bidan Ahli Madya, pengelola keuangan, pegawai staf dan petugas jaga. Petugas jaga yang paling banyak berinteraksi dengan narapidana rata-rata hanya mengenyam pendidikan SMA/K sederajat hal ini yang membuat petugas lapas harus banyak bersabar dalam memberikan informasi apapun kepada narapidana yang dihadapi khususnya yang hanya mengenyam pendidikan setara SD.

Berdasarkan data diatas terlihat perbedaan tingkat pendidikan sekolah yang sempat didapatkan narapidana sebelum masuk di Lapas, tidak

menyamai tingkat pendidikan dari petugas Lapas, karena perbedaan tingkatan jenjang pendidikan tersebutlah maka petugas harus memahami dan menyikapi cara pemberian informasi kepada narapidana, diusahakan memakai bahasa yang mudah sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh semua narapidana.

2. Jumlah Petugas

Hambatan yang lain yaitu kurangnya jumlah petugas Lapas jika dibanding dengan jumlah narapidana wanita tak sebanding karena jumlah petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo hanya 51 orang, sedangkan jumlah Tahanan/Narapidana hingga November 2020 sebanyak 107 orang.

Peran pegawai Tahanan dalam pembinaan narapidana adalah mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, memberikan materi pembinaan, menjaga keamanan Rutan agar tidak terjadi keributan dan pelarian, mengamati dan mengevaluasi perilaku narapidana yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian remisi.

3. Sarana dan prasarana

Sarana prasana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun sebaiknya mengacu kepada *standar minimum rules* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana), baik itu kamar yang berventilasi, kondisi air dan perlengkapan toilet, makanan yang bersih dan sehat, fasilitas olahraga dan jaminan kesehatan. semua itu bertujuan untuk

mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem Pemasyarakatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dapat menjadi penghambat di Lapas perempuan Kelas III Gorontalo adalah kapasitas untuk setiap kamar Blok hunian di isi hingga 17 Narapidana, sedangkan bagi tahanan setiap kamar Blok hunian di isi 2 sampai 4 orang dengan ruangan kamar kurang lebih 3x3 m. seperti yang diungkap oleh Rindi Kowe (Tahanan Penggelapan, 22 Tahun) :

“Kondisi kamar yang padat dengan dihuni 4 orang dalam satu kamar, dapat mengganggu aktivitas seperti pelaksanaan sholat menjadi tidak khushyuk ketika sholat di dalam kamar”²⁴

Pernyataan yang berbeda oleh salah satu narapidana wanita di Lapas perempuan Kelas III Gorontalo. Maryam Ismail (Penipuan, 58 Tahun) :

“Dalam satu kamar kami berjumlah 22 orang. kondisi kamar lumayan padat namun itu tidak mengganggu kami dalam beraktivitas karena sesama penghuni kamar kami saling memahami sudah seperti saudara²⁵

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana seperti kamar hunian yang padat tergantung dari Tahanan/Narapidana dalam menyikapinya. selain itu berdasarkan data yang telah diambil dari Muhidin selaku kepala subsidi Pengelolaan bahwa kondisi masjid yang sudah tidak mampu lagi menampung

²⁴ Wawancara tanggal 23 November 2020 dengan Ibu Rindi Kowe, usia 22 Tahun kasus penggelapan, narapidana Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo

²⁵ Wawancara tanggal 23 November 2020 dengan Ibu Maryam Ismail, narapidana Lapas kasus penipuan, usia 58 Tahun di Lapas Perempuan Kelas IIIA Gorontalo

Tahanan/Narapidana saat sholat berjamaah dapat mempengaruhi Pembinaan agama yang dilakukan bagi yang beragama islam.

4. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang ada di Lapas juga untuk mata pencaharian mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya merek sangat jarang. Untuk hasil pemasaran keterampilan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo sempat pernah ada kerjasama dengan perusahaan ataupun masyarakat umum. Namun karena pandemi covid-19 belum lagi dengan berita adanya narapidana yang positif covid mengakibatkan perusahaan maupun masyarakat menjadi terhenti melakukan pembelian dari hasil keterampilan narapidana wanita, sehingga untuk pemasaran saat ini masih terbatas pada pengunjung Lapas dan petugas Lapas serta pemesanan di lingkungan Lapas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pembinaan Narapidana wanita di LAPAS Kelas III Gorontalo yaitu dilakukan dengan pembinaan Agama, Pembinaan Jasmani, dan Pembinaan Kemandirian sudah terlaksana tetapi belum optimal, karena masih ada narapidana yang melakukan pelanggaran berupa adu mulut sehingga diberikan sanksi teguran dan isolasi.
2. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo ialah faktor pendidikan narapidana yang berbeda-beda, terbatasnya sarana/prasarana, kurangnya jumlah petugas, dan pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

5.2 Saran

Dalam pembinaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo masih ada kendala yang dialami, berikut ini adalah saran-saran peneliti bagi pembinaan narapidana khususnya di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, yaitu :

1. Penambahan petugas di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo karena jumlahnya masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lapas.
2. Penambahan sarana/prasarana yang belum ada seperti membangun Kamar Hunian/Blok narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Cet.Ke-1, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 1998. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Jogjakarta.
- Indonesia, 2013, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan*, Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta
- Josiah Simon dan Thoas Sunaryo, 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung.
- Lubis, dkk, 2014. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Marbun, 2004. *Hukum Administrasi Negara I*. UII Press, Jogjakarta.
- Muladi, 2002. *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- P.A.F.Lamintang, S.H. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung, CV.Armico, Ed.Ke-1 Cet.ke-4.
- Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Roeslan Saleh , 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru : Jakarta.
- Suharto, R.M. 1991. *Hukum Pidana Materiil (edisi kedua)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W—————, 2007. *Penelitian Hukum*. Ghalia : Jakarta

Soegindo, 1984. *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology*. Majalah Pemasarakatan No.14, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta :Jakarta.

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertetu Sebagai Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Masyarakat

Internet

Lubis, dkk, 2014. *Diakses dari situs http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf*, pada tanggal 30 November 2020, Pukul 15.30.wita.

Gatot Supramono, <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf>. Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 21.30. wita.

<https://core.ac.uk/download/pdf/89564465.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2559/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor KEMENKUMHAM Wilayah Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Candra A. Pakaya
~~NIM~~ : ~~H1116162~~
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III LIMBOTO
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Oktober 2020

Ketua



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo
Telp. (0435) 826242. Fax. (0435) 831287
Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Email : kanwil.gorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : W.26.SM.07.03-2750

Diberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : **CHANDRA A. PAKAYA**
NIM : **H1116162**
Prodi/Jurusan : **Ilmu Hukum**
Universitas : **Universitas Ichsan Gorontalo**

Untuk melakukan penelitian secara online (virtual) dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo"**, dengan ketentuan :

1. Selama melaksanakan penelitian agar mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo;
2. Dalam melaksanakan pengambilan data agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo;
3. Selesai melaksanakan penelitian agar hasilnya di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 23 November 2020
a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi


DWI HARNANTO
NIP. 197206201997031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III GORONTALO
Jalan Sude Kau Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Telepon (0435) 8522525 e-mail: lp.perempuan.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~W26.PAS.PAS.7.IIM.01.01.974~~

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo menerangkan bahwa :

Nama : Candra A. Pakaya
NIM : H11116162
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi : Strata I
Jurusan : Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo pada tanggal 1 Desember 2020.



Gorontalo 8 Desember 2020
Kepala,

Nur Afiril Utami, Bc.IP.,SH.,M.Si
NIP. 196404181985032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0758/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : CANDRA A. PAKAYA
NIM : H1116162
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : implementasi pembinaan narapidana wanita dilembaga masyarakatan (Studi Kasus LAPAS Perempuan Kelas III Gorontalo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Desember 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KRIPSI_CANDRA PAKAYA_H1116162

KRIPSI_CANDRA PAKAYA_H1116162_Implementasi Pembinaa...

Sources Overview

34%

OVER ALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	14%
2	id.123dok.com	5%
3	eprints.uns.ac.id	3%
4	repository.uinjkt.ac.id	2%
5	core.ac.uk	2%
6	www.ditjenpas.go.id	1%
7	e-journal.uajy.ac.id	1%
8	www.scribd.com	1%
9	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
10	pt.scribd.com	<1%
11	repository.radenintan.ac.id	<1%
12	repository.usu.ac.id	<1%
13	repository.ump.ac.id	<1%
14	digilib.unila.ac.id	<1%
15	adoc.tips	<1%
16	lib.unnes.ac.id	<1%
17	repositori.uin-alaududin.ac.id	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Candra A. Pakaya
NIM : H11.16.162
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Molosipat, 24 Oktober 1997



Nama Orang Tua :
- Ayah : Ariyanto Pakaya
- Ibu : Hijrah Masulili, S.Ip

Saudara :
Adik : Elvira Pakaya

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2005-2010	SDN 01 Molosipat	Kab. Gorontalo	Berijazah
2	2011-2013	SMP Negeri 2 Popayato Barat	Kab. Gorontalo	Berijazah
3	2014-2016	SMAN 1 Popayato Barat	Kab. Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah